

JL. LINGKAR PELABUHAN NO.1 MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN SUMATERA UTARA

Phone (+62-61) 6610 220 | Fax (+62-61) 6610 906

Email: pelabuhan1@pelindo1.co.id

Kode Bayar: 992100007399

Port of TPK BELAWAN
BILLING OF PORT SERVICES
NOTA PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
080.076-21.00002660
6070001667

Cetakan ke: 1

Jumlah yang harus di bayar / Amount To Be Paid:

Rp.2,193,950,00

Terbilang: Dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

In Word: Two million one hundred ninety-three thousand nine hundred fifty rupiah

Tanggal Jatuh Tempo / Due Date: 16 September 2021

	Tanggai Jatun Tei	mpo / Due Date: 10 September 2021				
PENGUSAHA KENA PAJAK	PENE	PENERIMA JASA KENA PAJAK				
employers of taxable service	recipients of taxable services					
Company Name : PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Address : JL. LINGKAR PELABUHAN NO.1 MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN SUMATERA UTARA	Company Name Address	<ul><li>: PT. PRIMA TERMINAL PETIKEMAS</li><li>: GRHA PELINDO SATU GEDUNG B LT KAR PELABUHAN NO 1, Medan, 20152</li></ul>				
NPWP : 01.061.009.5-093.000	NPWP	: 31.823.084.4-093.000				
TAGIHAN JASA PEMAKAIAN AIR						
cost of usage service						
Bulan (month) : Agustus 2021						
Lokasi (location) : BELAWAN						
JASA PELAYANAN  kind of services	JUMLAH (Rp)  Amount					
10 PEMAKAIAN AIR - INSTANSI PEMERINTAH		2,193,950,00				
Total Sebelum Pajak (sub total)		2,193,950,00				
Total Potongan Harga (total discount)		0,00				
Tagihan Minimum (minimum bill payment)		0,00				
Biaya Administrasi Nota (administration fee)		0,00				
Biaya Administrasi IT (IT administration fee)		0,00				
Biaya Penerangan Jalan		0,00				
Dasar Pengenaan Pajak (tax bases)		2,193,950,00				
Uang Muka (down payment)		0,00				
PPN Dikenakan 10% (tax imposed 10%)		0,00				

	METER AWAL	METER AKHIR	PEMAKAIAN	PENGALI	TOTAL PEMAKAIAN
BELAWAN	1834	2150	316	1	316
Total Pemakaian					316

Medan, 08 September 2021 MENEJER KEUANGAN FINANCE MANAGER

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 40 TAHUN 2015

PPN Dibebaskan / Tidak Dipungut 10% (tax exempt / non collected 10%)

Jumlah Yang Harus Dibayar / Amount To Be Paid: Selisih (Kekurangan)





Berlaku sebagai Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-13/PJ/2019 tanggal 02 Juli 2019



219,395,00

2,193,950,00